

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Percobaan Pemerkosaan saat ini masih sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah maupun perkantoran. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2022 terdapat 11.686 kasus Percobaan Pemerkosaan yang terjadi di Indonesia. Dikutip dari sumber yang sama, perempuan adalah korban yang paling banyak dibandingkan laki-laki.¹

Percobaan Pemerkosaan adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Percobaan Pemerkosaan di saat ini masih sering terjadi dikalangan remaja, kejahatan ini selalu menghantui para remaja untuk selalu waspada saat memilih teman. Kejahatan Percobaan Pemerkosaan ini banyak sekali menyita perhatian masyarakat, dikarenakan banyaknya kasus Percobaan Pemerkosaan yang sering terjadi di Labuhanbatu. Banyaknya Percobaan Pemerkosaan yang terjadi di

¹ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>

kehidupan masyarakat menjadi problematika yang tentu harus diberikan perhatian khusus. Percobaan Pemerkosaan merupakan tindakan kriminal berupa perbuatan yang dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, yang dapat berakibat serius bagi para korbannya.

Di Indonesia untuk mencari kebenaran suatu peristiwa atas perbuatan melawan hukum atas perbuatan kejahatan pidana sangat penting dengan adanya alat bukti, yakni penyajian alat bukti sangat sah menurut hukum yang akan dikemukakan dalam persidangan. “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya ada alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Percobaan Pemerkosaan sesuatu yang bukan masalah baru lagi bagi masyarakat Labuhanbatu. Percobaan Pemerkosaan ini menjadi salah satu kasus yang tidak ada hentinya, khususnya Percobaan Pemerkosaan terhadap remaja SMA. Percobaan Pemerkosaan merupakan perbuatan yang merujuk pada perbuatan yang menjerumus terhadap perilaku seksual yang menyimpang dalam masyarakat, itulah sebabnya orangtua harus menjaga ekstra anak gadisnya dari gangguan lelaki jahat yang tidak bertanggung jawab. Percobaan Pemerkosaan ini akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap perkembangan psikososial korban maupun keluarga korban. Selain itu kekerasan terhadap perempuan juga dapat berdampak pada kematian, misalnya upaya untuk bunuh diri, gangguan kesehatan fisik, gangguan mental, perilaku tidak sehat, serta gangguan kesehatan reproduksi.

Mengingat bahwa rentannya kasus Percobaan Pemerkosaan yang terjadi di Indonesia bahkan hingga sampai ke Sumatera Utara tentunya membuat para orang tua untuk lebih berjaga-jaga mewaspadai kasus tersebut agar tidak menimpa anak perempuan mereka, maka untuk itu untuk menghindari maka perlu dilakukannya upaya-upaya preventif yang bersifat menyeluruh sehingga para perempuan tidak menjadi korban kekerasan seksual. Akhir-akhir ini pun sudah banyak perempuan yang memberanikan diri untuk melaporkan kejadian Percobaan Pemerkosaan yang dialami.

Terkadang pelaku tindak pidana Percobaan Pemerkosaan tertangkap dan diberikan sanksi pidana yang terlalu ringan, sehingga tidak membuat efek jera bagi para pelaku sehingga kejahatan Percobaan Pemerkosaan masih terus terjadi di Indonesia dan kasus nya semakin meningkat. Penulis mengambil salah satu contoh kasus kejahatan seksual yang terjadi di Labuhanbatu melalui laporan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Rap, adapun kronologis singkatnya sebagai berikut berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 wib setelah selesai pelajaran olah raga saksi TM mengajak korban NA bolos sekolah dan pergi ke Simpang kompi dengan menumpang sepeda motor temannya JS untuk pergi mandi-mandi ke Aek buru, kemudian sekitar pukul 13.00 setelah selesai mandi-mandi korban NA dan TM minta antar kesekolah untuk mengambil motor TM. Setelah itu mereka pergi jalan-jalan keliling Rantauprapat, dan sekita pukul 17.00 TM menghubungi pacarnya SA, namun sang pacar sedang bekerja di dekat RM Aldi. Sekitar pukul 18.00 wib korban NA dan TM menemui pacarnya TM yaitu SA, SA menawarkan

kepada TM dan NA untuk mandi di ruko tempat tinggal nya. Lalu SA dan TM serta NA mengambil kunci di Gudang Griya Bali, sesampai disana korban NA dan Saksi TM bertemu dengan terdakwa AM dan bersama-sama pergi keruko. Setelah mandi SA dan TM Pergi kelantai 2 meninggalkan korban NA, dan terdakwa AM duduk disamping NA dan mengajak nya berkenalan lalu mengajaknya berpacaran, namun korban NA tidak mau, dan disitula aksi bejat AM memegang leher lalu mencium bibir NA, tangan kirinya meramas payudara korban dan tangan kanannya masuk kecelana korban lalu mencobel kemaluannya.

Dari penjelasan kronologis singkat diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menjadikan kasus Percobaan Pemerkosaan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul **“ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMERKOSAAN DAN PENCABULAN TERHADAP SISWI SMA DI RUKO GRIYA BALI LABUHANBATU (STUDI PUTUSAN NOMOR 465/PID.SUS/2023/PN RAP)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas. Maka dapat ditarik rumusan masalah dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi pidana seorang pelaku tindak pidana percobaan Pemerkosaan dan pencabulan terhadap siswa SMA dalam putusan nomor Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Rap?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Percobaan Pemerkosaan pada Siswi SMA dalam putusan nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Rap?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat penulis simpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sanksi pidana seorang pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pada siswa SMA dalam putusan nomor Nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Rap.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Percobaan Pemerkosaan pada Siswi SMA dalam putusan nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Rap?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam bidang hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan bidang hukum yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan ilmu yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu hukum khusus nya hukum pidana yaitu untuk lebih mampu mempelajari bidang hukum terkait tindak pidana Percobaan Pemerkosaan dan sanksi hukum yang diberikan berdasarkan keputusan hakim
- c. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang akibat yuridis yang berlaku di Indonesia, dimana peraturan perundang-undangan tidak dapat berdiri tunggal namun saling berkaitan dengan perundang-undnagan lainnya. Juga sebagai acuan yang relevan untuk dipergunakan dalam penulisan ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan, dan sumber informasi, serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang memerlukannya

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan gambaran agar memudahkan dalam mempelajari isinya.

BAB I : Pendahuluan yang di dalamnya berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi mengenai pengertian tindak pidana, Percobaan Pemerkosaan dan semua yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian Berisi metode penelitian yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data dan cara kerja penelitian.

BAB IV : Hasil Penelitian Berisi hasil penelitian dari tindak pidana Percobaan Pemerkosaan berdasarkan putusan nomor 465/Pid.Sus/2023/PN Rap.

BAB V : PENUTUP

Berisikan akhir dari seluruh isi bab yang dirangkum dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA